

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UNSUR MENGUASAI DAN MEMILIKI
PASAL 111 DAN PASAL 112 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 63 AYAT 2 KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PINDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**

Rifi Thomas

NPM : 2011 200 301

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekti. S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifi Thomas

No. Pokok : 2011200301

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF UNSUR MEMILIKI DAN
MENGUASAI PASAL 111 DAN PASAL 112 UNDANG – UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN
DENGAN PASAL 63 AYAT 2 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Mei 2017


Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



2011200247

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing I



R. Ismadi Santoso Bektu. S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Pengedaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu masalah hukum yang menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. Pengaturan tentang Peredaran gelap Narkotika termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan tentang Penyalahgunaan Narkotika termuat dalam Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 melalui pasal 4 dalam tujuannya membedakan pengaturan tentang peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Namun pada kenyataannya di Indonesia terdapat banyak sekali kasus para penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 111 yang merupakan Pasal yang diperuntukan untuk pengedar narkotika di gunakan kepada penyalahguna narkotika. Hal ini di sebabkan karena ketidakjelasan unsur yang terdapat didalam pasal 111 dan Pasal 112 terlebih unsur memiliki dan menguasai yang apabila secara logika kebanyakan penyalahguna memenuhi unsur – unsur tersebut sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi penyalahguna Narkotika.. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang melihat bahwa pasal 111 dan Pasal 112 tidak dapat hanya dilihat dari penafsiran secara gramatikal saja namun juga harus melihat dari penafsiran lainnya agar maksud dan tujuan dari tersangka dapat dijadikan acuan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya. Penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 terhadap penyalahguna tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan pasal 63 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu dalam mendakwakan Pasal 111 dan Pasal 112 para penegak hukum di Indonesia agar lebih berhati – hati dan melihat serta mementingkan keadilan dan kepastian hukum bagi penyalahguna Narkotika.

Kata kunci : Narkotika, Penyalahguna Narkotika,

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, tentu penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah tuhan yang maha Esa atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Nya dalam setiap perencanaan, proses maupun hasil dari penulisan hukum ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik meskipun terdapat hambatan dan rintangan dalam proses pembuatannya.

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak R. Ismadi Santoso Bekti atas kesediaan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Juga kepada Bapak Robertus Bambang Prastowo atas kesediaan waktu dan tenaga dalam proses sidang akhir penulisan ini. Kepada Bapak Nasar Ambasita selaku dosen pembimbing proposal penulis yang telah membantu saya dalam memberikan nasihat dalam merumuskan permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Kepada Bapak Djisman Samosir yang telah memberikan pandangan – Pandangannya terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Terlebih penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa yang tiada henti, yaitu :

- Ivong Miranda selaku ibu dari penulis yang telah mengorbankan segalanya kepada penulis selama berkuliah di Falkultas Hukum Unpar Bandung
- Andre Yohannes Petrus Spin selaku ayah dari penulis yang telah sabar menunggu Penulis untuk segera lulus dari Fakultas Hukum Unpar Bandung
- Faldo Septiyawan selaku kakak dari penulis yang sering direpotkan oleh penulis dan karena telah berkorban untuk penulis
- Uwak dan Nenek penulis yang telah memberikan pelajaran hidup kepada penulis.

Selanjutnya, dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Unpar baik yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini dan menemani penulis

dalam menjalani kehidupan di lingkungan kampus dengan segala cerita suka duka dan pengalamannya, yaitu :

- Struktur Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unpar Periode 2013 – 2014
- Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unpar Periode 2013 – 2014 Program Kerja Olahraga.
- Teman-teman seperjuangan dari Mahasiswa Parahyangan Pecinta Alam (MAHITALA) Angkatan Raga Senja (ARS)
- Teman – teman Parahyangan Law Debate Community (PLDC) angkatan 2012
- Teman-teman dari Keluarga Merah 2011 Hukum Unpar
- Senior dan Junior Fakultas Hukum Unpar
- Serta teman-teman terkasih yang tidak mungkin disebut satu persatu didalam kata pengantar yang singkat ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Genggam Setia Putri yang menemani penulis dan memberikan saran serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum ini.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini berangkat dari kesadaran dan keperihatinan penulis terhadap banyaknya penyalahguna Narkotika yang mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya, Maka, penulis sangat tertarik untuk menganalisis dan menemukan dimana letak dari permasalahan yang menyebabkan Penyalahguna Narkotika mendapat kan perlakuan yang sedemikian rupa dan agar di kemudian hari hal ini dapat menjadi perhatian yang mendalam oleh para penegak hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini adalah hasil karya dari mahasiswa Strata-1. Artinya, memang analisis dan hasil yang didapatkan penulis belum sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Perlu dilakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dan tajam dalam membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

Menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat berupa kritik dan

saran. Sebab perbedaan pendapat tersebut justru akan memperkaya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh penulis sebelumnya.

Demikian hal yang dapat penulis sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa hasil penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya.

Bandung, 21 Mei 2017

Rifi Thomas

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rifi Thomas
NPM : 2011 200 301
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Normatif Unsur Menguasai dan Memiliki Pasal 111 dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan terhadap Penyalahguna Narkotika
Bidang Kajian : Hukum Pidana / Perdata / HTN / HAN / HI / Pajak
Pembimbing I : R Ismadi S Bekti S.H., M.H
Penguji I : Robertus Bambang Prastowo S.H., M.H
Tanggal Ujian Sidang : 19 Mei 2017
Nilai Akhir : A / B / C / D / E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Umum Terhadap Narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Judul Bab III : Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Narkotika dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan Indonesia
Judul Bab IV : Analisis Terhadap Penafsiran Pasal 111 dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tandatangan Mahasiswa

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II Pengertian Narkotika menurut Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	15

2.1 Jenis – Jenis Narkotika	16
2.2 Kebijakan Pengaturan Narkotika di Indonesia	21
2.3 Pengertian Penyalah guna narkotika dan pengguna Narkotika ..	24
2.4 Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam undang – undang No. 35 Tahun 2009	26
2.5 Kasus – Kasus Penyalahguna Narkotika yang dituntut Pasal 111/ Pasal 112	27
2.6 Sanksi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	33
2.6 Penafsiran Pasal 112 dan Pasal 112 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	36

**BAB III Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Narkotika dikaitkan
dengan Tujuan Pemidanaan Indonesia**

3.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana Indonesia	41
3.2 Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	43
3.3 Perbuatan Melawan Hukum	45

3.4 Unsur – Unsur Tindak Pidana	48
3.5 Metode Penafsiran Hukum	49
3.6 Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana	53

BAB IV ANALISIS TERHADAP UNSUR MENGUASAI DAN MEMILIKI

PASAL 111 dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Tujuan Pidana

4.1 Analisis Terhadap Unsur Menguasai dan Memiliki Pasal 111 dan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	61
4.2 Analisis penerapan pasal 111 dan Pasal 112 undang – undang nomor 35 tahun 2009 terhadap penyalahgunaan narkotika	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan batasan - batasan unsur menguasai dan memiliki undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	70
5.2 Saran batasan - batasan unsur menguasai dan memiliki undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	70

5.2 Kesimpulan pengenaan pasal 111 dan Pasal 112 undang – undang nomor 35 tahun 2009 terhadap penyalahguna Narkotika	71
5.3 Saran batasan - batasan unsur menguasai dan memiliki undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	72
5.4 saran pengenaan pasal 111 dan Pasal 112 undang – undang nomor 35 tahun 2009 terhadap penyalahguna Narkotika.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR TABEL

TABEL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan dan peredaran narkotika menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia karena apabila tidak diawasi dengan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan dampak yang beragam kepada masyarakat. Penggunaan dan peredaran narkotika di Indonesia secara melawan hukum merupakan masalah yang menjangkit mulai dari pelajar hingga orang yang telah bekerja bahkan terkadang tidak jarang ditemukan kasus narkotika terhadap pegawai pemerintahan.

Penyalahgunaan narkoba atau narkotika seharusnya diawasi dan dikontrol dengan perhatian yang mendalam dari pemerintah dan para penegak hukum mulai dari awal mulanya narkoba tersebut dibuat, narkoba beredar dimasyarakat serta pemakaian narkoba yang disalahgunakan oleh masyarakat.

Narkotika atau Narkoba apabila digunakan dengan baik dan sesuai dengan kegunaannya maka Narkotika atau Narkoba dapat membawa dampak positif bagi umat manusia terlebih apabila dilihat dari bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu kedokteran¹. Hal ini membuat Narkotika atau Narkoba menjadi sesuatu yang harus diawasi secara ketat bagaimana peredarannya oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi peredaran Narkotika di masyarakat mulai dari peredaran hingga penggunaannya. Berkembangnya jaman membuat dengan mudah Narkotika dapat beredar dan dapat dengan mudah dikuasai oleh masyarakat sehingga menimbulkan adanya kesempatan terhadap penyalahgunaan narkotika.

¹ Penjelasan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika mempunyai akibat yang dapat merugikan diri sendiri dengan mengakibatkan seseorang mengalami depresi , halusinasi hingga rangsangan yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kecanduan.² Kecanduan narkotika dapat mengakibatkan rusaknya syaraf pada tubuh manusia, rusaknya organ tubuh manusia , dan berbagai efek yang dapat merugikan diri pada manusia.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia dengan mengedarkan narkotika mempunyai skala yang lebih dalam seperti rusaknya moral atau kemerosotan mental suatu bangsa hingga hancurnya masa depan bangsa dengan para generasi muda yang turut terlibat dalam roda atau poros peredaran narkoba.

Dampak atau akibat yang berbeda yang timbul dari penyalahgunaan narkotika dan perbuatan mengedarkan narkotika berbanding terbalik dengan ancaman yang dijatuhkan menurut Undang – Undang no 35 tahun 2009. Dimana seharusnya suatu perbuatan yang menimbulkan dampak atau akibat yang lebih merusak diberikan hukuman yang lebih berat daripada perbuatan yang menimbulkan dampak atau akibat yang lebih rendah atau tidak lebih merusak , dan perbuatan yang menimbulkan dampak atau akibat yang lebih rendah dijatuhkan hukuman yang lebih rendah daripada perbuatan yang lebih merusak bukan sebaliknya.

Hukum pidana adalah bagian dari salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana terdiri atas norma – norma yang memuat berbagai keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman. Hukum Pidana merupakan norma – norma yang terbentuk dalam suatu sistem yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dilakukan dan keharusan terhadap suatu tindakan untuk tidak dapat dilakukan dan dalam

² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 6

kondisi seperti apa hukuman yang diberikan terhadap tindakan – tindakan tersebut.³

Hukum Pidana juga mengatur tentang narkoba, mulai dari jenis narkoba yang ada sampai hukuman yang diberikan terhadap mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Mengatasi masalah tindak pidana narkoba pemerintah membuat Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Pengaturan Narkoba berdasarkan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setidaknya – tidaknya memiliki dua tujuan antara lain :

Tujuan pertama yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan tujuan kedua mempunyai tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba

Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur tindak pidana narkoba yang menyangkut dua jenis perbuatan yang menjadi fokus dari pemberantasan tindak pidana narkoba yaitu:

- A. Penyalahgunaan narkoba : penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, namun penggunaan secara tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter⁴
- B. Peredaran gelap narkoba : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.

³Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Pidanaannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1, 2003

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dan ketentuan pidana bagi pengedar narkotika yang termuat dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126. Ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika termuat dan diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Pasal 111 Undang – Undang No 35 Tahun 2009:

Ayat 1 :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah).”

Ayat 2:

“Dalam hal perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 112 Undang – Undang No 35 Tahun 2009:

Ayat 1:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus ribu juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Ayat 2 :

“Dalam hal perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127

Ayat 1 :

“Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Perbedaan yang mendasar antara penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika seharusnya menjadi dasar dalam penjatuhan hukumannya sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang termuat pada Pasal 111 sampai dengan pasal 126 memang sebenarnya ditujukan pada pengedar narkotika yang seharusnya berbeda dengan penyalahguna narkotika yang seharusnya dikenakan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 127 dan Pasal 128 Undang – Undang no 35 tahun 2009.

Pada kenyataannya penerapan pasal 112 sering digunakan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum kepada seorang penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba untuk pemakaian sendiri seperti kasus yang menimpa Syafrizal Abu Bakar.

Kasus Syafrizal Abu Bakar dalam putusan MA No. 1174 K/Pid.Sus/2012 didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 114 dan pasal 111 undang – undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jaksa dalam kasus ini menuntut

Syafrizal dengan menggunakan pasal 111 ayat 1, karena dirinya telah dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa satu paket Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, Pengadilan Negeri Kuala Tangkal memutuskan Syafrizal untuk direhabilitasi medis, Jaksa merasa tidak puas dan melakukan banding dan pada putusan PT Jambi akhirnya menjatuhkan pidana kepada Syafrizal dengan pasal 111 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memerintahkan Syafrizal untuk tetap melakukan rehabilitasi.⁵

Syafrizal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akhirnya membebaskan Syafrizal karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan bahwa dirinya merupakan pengguna narkotika dan pecandu narkotika yang dibuktikan dengan keterangan dokter. Hakim Mahkamah Agung juga menganggap bahwa Syafrizal membeli narkotika untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri, dengan begitu Syafrizal memenuhi unsur Pasal 127 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bukannya Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah

⁵ <http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/> (diakses pada tanggal 05/10/2016 pada pukul 2:31 WIB)

keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal – hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.”⁶

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012

“Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun kenyataannya atau faktanya pemakai atau pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa hakim untuk menerapkan Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa.”⁷

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 111 ayat 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2009, Sebab Pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”⁸

Penjatuhan pidana terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba seringkali menjadi tidak jelas ketika penyalahguna narkoba yang seharusnya dikenakan ketentuan pidana Undang – Undang no 35 tahun 2009 pasal 127 dan Pasal 128 dapat juga dikenakan ketentuan pidana yang termuat pada Pasal 111

⁶ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b0e8e0aa46e2386791ffd91a3c262ead> (diakses pada tanggal 05/10/2016 pukul 3:26 WIB)

⁷ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/42e5457c12353a9523e901499f7eb3ef> (diakses pada tanggal 05/10/2016 pukul 2:49 WIB)

⁸ *ibid*

dan Pasal 112 Undang – Undang no 35 tahun 2009. Penjatuhan pidana Pasal 111 dan Pasal 112 lebih tinggi atau lebih lama ancaman hukumannya yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dibandingkan dengan ancaman hukuman Pasal 127 dan Pasal 128 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun yang membuat Pasal 111 dan Pasal 112 sebenarnya ditujukan kepada Pengedar Narkotika.

Penjatuhan Pasal 111 dan Pasal 112 yang sebenarnya ditujukan kepada pengedar narkotika kepada penyalahguna narkoba merupakan ketidakjelasan atas unsur menguasai yang sebenarnya menjadi tolak ukur dan menjadi pembeda terhadap penjatuhan pasal yang dituduhkan. Undang – Undang no 35 tahun 2009 tidak menjelaskan mengenai unsur menguasai dan memiliki yang termuat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang mengakibatkan seseorang yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika namun dapat dikenakan Pasal 111 atau Pasal 112 yang sebenarnya ditujukan kepada pengedar narkotika tanpa membedakan apakah seseorang tersebut merupakan pengguna narkotika atau bukan.⁹

Ketidakjelasan tentang maksud dari unsur menguasai dan memiliki narkotika yang termuat pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang – Undang narkotika mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan didepan hukum bagi para penyalahgunaan narkotika. Pembentuk Undang – Undang seharusnya memperhatikan dan mengutamakan keadilan dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang harus dipenuhi dan seharusnya Undang – Undang juga harus dibuat secara tegas dan jelas untuk menjamin adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan.¹⁰

Mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika merupakan tujuan dari

⁹ Anonymous, "ICJR: <http://icjr.or.id/icjr-perumusan-pasal-111-dan-112-uu-narkotik-tak-jelas/> (diakses pada tanggal 26/09/2016 pukul 19:01)

¹⁰ E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indoneisa, Jakarta: Ichtiar, 1989, hlm. 14

dibentuknya Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga seharusnya aturan – aturan yang termuat didalam nya memiliki kejelasan sehingga tidak menyebabkan ketidakadilan dan adanya jaminan kepastian hukum pada masyarakat.

Undang - Undang no 35 tahun 2009 seharusnya memiliki pengertian dan batasan yang jelas terhadap unsur memiliki , menyimpan , menguasai , atau membawa narkotika yang telah termuat didalam Pasal 111 dan pasal 112 ataupun Pasal 127 dan Pasal 128 sehingga para penegak hukum dapat menegakan peraturan setegak tegaknya tanpa merugikan para terdakwa kasus narkotika yang merupakan penyalahguna narkotika yang belum tentu dan mungkin tidak atau buka seorang pengedar narkotika.

Ketidakjelasan terhadap batasan – batasan tentang unsur memiliki dan unsur menguasai pada Undang – Undang no 35 tahun 2009 membuat ketertarikan untuk membahas dan mengetahui tentang penerapan pasal yang termuat dalam pasal 111 dan Pasal 112 sehingga ingin untuk melakukan penelitian tentang : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR MENGUASAI DAN MEMILIKI PASAL 111 DAN PASAL 112 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOBA DIKAITKAN DENGAN TUJAUN PEMIDANAAN”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan dua permasalahan berkenaan dengan penerapan pasal 111 dan pasal 112 Undang – Undang no 35 tahun 2009 sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan dalam unsur menguasai dan memiliki narkotika dalam pasal 111 dan pasal 112 Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika?

2. Apakah pasal 111 dan pasal 112 Undang – Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba masih dapat diterapkan kepada penyalahguna narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memberikan masukan bagi penegak hukum mengenai batasan unsur menguasai dan memiliki narkoba dalam pasal 111 dan pasal 112 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan menguasai dan memiliki narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan pasal 112 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap penyalahguna narkoba yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4 METODE PENULISAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui literatur-literatur ilmiah yang menjadi dasar teori yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini penulis tidak akan menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain seperti Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli atau sarjana-sarjana.
3. Bahan Hukum Tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis :
 - a) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang rehabilitasi medis kepada pencandu narkotika.
 - c) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- 2) Manfaat Praktis:
 - a) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b) Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, akan membahas secara komperhensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam bab I ini menuangkan permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis, rasional, yang menjadi pijakan bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP BATASAN UNSUR MENGUASAI DAN MEMILIKI DALAM UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bab II ini terdiri atas beberapa sub-bab yang merupakan landasan untuk mengantarkan kepada analisa yang lebih dalam pada bab berikutnya. Dalam bab II ini, penulis akan memaparkan secara komperhensif mengenai pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada sub-bab pertama. Dilanjutkan dengan sub-bab kedua akan dijelaskan tentang perbedaan antara penyalahguna narkotika dan pengedar narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian, sub-bab ketiga membahas tentang pengaturan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terakhir sub-bab keempat dijelaskan mengenai unsur menguasai dan memiliki narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III : PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN.

Bab ini terdiri atas tiga sub-bab. Pada sub-bab pertama akan dipaparkan mengenai konsepsi pembentukan Undang – Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sub-bab yang kedua mengenai tinjauan terhadap Tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia dilihat dari peraturan perundang – undangan terkait.. Lalu, sub-bab ketiga akan membahas tentang penerapan asas kepastian hukum

dan keadilan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna dan pengedar narkotika menurut undang – undang terkait.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PASAL 111 DAN PASAL 112 UNDANG – UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari BAB II dan BAB III karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab diatas. Berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Berisi juga kasus-kasus terkait penerapan penjatuhan pidana bagi penyalahguna narkotika yang dianggap sebagai pengedar narkotika dikaitkan dengan unsur memiliki dan menguasai narkotika. Akhirnya penulis menilai adanya ketidakadilan dalam penerapan penjatuhan pidana bagi penyalahguna narkotika berdasarkan analisa yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

Pengertian Narkotika menurut Undang – Undang nomor 35 tahun 2009